



**PUTUSAN**

Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2013, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/XII/2013;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Pemohon;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon merasa kurang nafkah lahir yang diberi Pemohon;
  - 4.2. Pemohon sudah mentalak Termohon;
  - 4.3. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 08 Januari 2018 dan 25 Januari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor 471.13/04.200-DISDUKCAPIL/2017, tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi metera cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*\*/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi metera cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena Termohon sudah tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon selaku suaminya, Termohon juga selalu menuntut lebih terhadap penghasilan Pemohon, selain itu Pemohon sudah menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada Termohon, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka;
- 2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena Termohon sudah tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon selaku suaminya, Termohon juga selalu menuntut lebih terhadap penghasilan Pemohon, selain itu Pemohon sudah menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada Termohon, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa untuk mempersingkaturaian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolute menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Tahun 2016, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon merasa kurang nafkah lahir yang diberi Pemohon, Pemohon sudah mentalak Termohon dan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober Tahun 2017 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon selaku suaminya, Termohon juga selalu menuntut lebih terhadap penghasilan Pemohon, selain itu Pemohon sudah menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada Termohon, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2017 dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sudah tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon selaku suaminya, Termohon juga selalu menuntut lebih terhadap penghasilan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan doktrin pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Islam memilih lembaga talak (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 H, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.Hi.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Alaidin, M.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

**A. Mahfudin, S.Ag, M.H.**

**Penitera Pengganti,**

**Muhammad Shony Arbi, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** : Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.